



P U T U S A N
Nomor 231/Pid.B/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **DARYADI Bin SAHRUL**
Tempat lahir : Desa Tanding Marga – Muara Enim
Umur/tahun lahir : 39 Tahun / 7 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kenanga 2 Permai 6 Rt 04, Kel. Batu Urip
Permai Kec. Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk
Linggau, Provinsi Sumatera Selatan ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : Tanggal 13 Pebruari 2018 s/d tanggal 4 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : tanggal 5 Maret 2018 s/d tanggal 13 April 2018 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 14 April 2018 s/d tanggal 25 April 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 26 April 2018 s/d tanggal 25 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 26 Mei 2018 s/d tanggal 24 Juli 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dengan tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 231/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM---/Bkulu/09/2017 tanggal 9 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dan menuntut agar terhadap diri terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DARYADI BIN SAHRUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek Bank DKI cabang Palembang Nomor cek CC392498, tanggal 05-02-2015, berisi tunai PT Sinar Baai Mandiri, rekening mandiri Nomor 152.0006455584, Satu Milyar Rupiah untuk pembelian aspal 100 (seratus) ton atas nama CV PUTRI CAHYANI
 - 1 (satu) lembar cek Bank DKI cabang Palembang nomor cek CC392500, tanggal 10-02-2015 berisi tunai PT Sinar Baai Mandiri, rekening mandiri Nomor 152.0006455584, Tiga Ratus Juta Rupiah untuk pembelian aspal 30 (tigapuluh) ton atas nama CV PUTRI CAHYANI ;
 - 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) cek nomor 392498 atas nama nasabah CV Putri Cahyani dengan alasan Saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup, masing-masing tanggal 20 Februari 2015, 2 Maret 2015 dan 7 April 2015 ;
 - 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) cek nomor 392500 atas nama nasabah CV Putri Cahyani dengan alasan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 231/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup, masing-masing tanggal 20 Februari 2015, 2 Maret 2015 dan 7 April 2015 ;

(Tetap terlampir pada berkas perkara) ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (pledooi) Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (pledooi) yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **Daryadi Bin Sahrul** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa pada tanggal 05 Februari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kantor PT Sinar Baa Jln. Yos Sudarso No.01 Komplek Pelindo 2 Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat Bengkulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. PUTRI CAHYANI memesan aspal kepada Saksi korban ORWEN SUMITHO BIN REDDEN (selaku Marketing PT. SINAR BAAI MANDIRI yang bergerak dibidang penjualan aspal merek CAVERON KALTEX), kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi korban “ SAYA MINTA BANTU PAK, ASPAL 100 TON, AKAN SAYA BAYAR NANTI), dikarenakan Terdakwa telah sering memesan aspal kepada saksi korban dan saksi korban juga percaya kepada Terdakwa kemudian aspal yang telah dipesan tersebut diantarkan oleh Saksi RACHMAT FADLI BIN ABDULLAH (selaku Sopir PT SINAR BAAI MANDIRI) dan telah diterima oleh Terdakwa sebanyak 100 (Seratus) ton dan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 231/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek Bank DKI CABANG PALEMBANG CC 392498 atas nama CV.PUTRI CAHYANI tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), kemudian pada tanggal 10 Februari 2015 Terdakwa memesan kembali aspal sebanyak 30 (tiga puluh) ton pada tanggal 10 Februari 2015 dan melakukan pembayaran kepada saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek TUNAI nomor CC 392500 atas nama CV.PUTRI CAHYANI BANK DKI CABANG PALEMBANG senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 2 (dua) lembar Cek tersebut Terdakwa minta dari Saksi ERWIN BIN KAROMA selaku Direktur CV. PUTRI CAHYANI namun yang menuliskan nominalnya di dalam Cek tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa mengetahui bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo di dalam rekening tidak ada/kosong, selanjutnya aspal yang telah dipesan tersebut Terdakwa olah menjadi aspal Hotmix di AMP (Aspal Mixing Plant) KIJANG SAKTI, kemudian Terdakwa menjual aspal tersebut ke PT. GUNUNG MAS INDAH LESTARI dan CV. ALEXANDER CONTRUKSI, dan Terdakwa menerima uang sebagian dari hasil penjualan aspal sebesar Rp 2.200.000.000,- (Dua milyar dua ratus juta rupiah), namun uang hasil penjualan aspal tersebut Terdakwa alihkan untuk dana lain bukan untuk membayar kepada PT. SINAR BAAI MANDIRI, lalu pada tanggal 20 Februari 2015 Saksi korban ORWEN pergi ke Bank DKI untuk mengkliringkan 1 (satu) lembar cek TUNAI nomor CC 392498 atas nama CV.PUTRI CAHYANI BANK DKI CABANG PALEMBANG dan 1 (satu) lembar CEK TUNAI nomor CC 392500 atas nama CV.PUTRI CAHYANI BANK DKI CABANG PALEMBANG namun permintaan ditolak oleh pihak Bank DKI karena saldo tidak mencukupi, kemudian pada tanggal 02 Maret 2015 saksi korban kembali mengkliringkan 2 (dua) lembar cek tersebut ke Bank DKI dan juga ditolak karena saldo tidak mencukupi, kemudian saksi korban menanyakan langsung kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa dananya belum turun karena belum dibayarkan oleh PU KAB.REJANG LEBONG dan sampai dengan sekarang uang pembelian aspal tersebut belum juga dibayarkan kepada saksi korban;

----- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 231/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa pada tanggal 05 Februari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kantor PT Sinar Baa Jln. Yos Sudarso No.01 Komplek Pelindo 2 Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat Bengkulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. PUTRI CAHYANI memesan aspal kepada Saksi korban ORWEN SUMITHO BIN REDDEN (selaku Marketing PT. SINAR BAAI MANDIRI yang bergerak dibidang penjualan aspal merek CAVERON KALTEX) sebanyak 100 (Seratus) ton dan melakukan pembayaran dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek Bank DKI CABANG PALEMBANG CC 392498 atas nama CV.PUTRI CAHYANI tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), kemudian Terdakwa memesan kembali aspal sebanyak 30 (tiga puluh) ton pada tanggal 10 Februari 2015 melakukan pembayaran kepada saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek TUNAI nomor CC 392500 atas nama CV.PUTRI CAHYANI BANK DKI CABANG PALEMBANG senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 2 (dua) lembar Cek tersebut Terdakwa minta dari Saksi ERWIN BIN KAROMA selaku Direktur CV. PUTRI CAHYANI namun yang menuliskan nominalnya di dalam Cek tersebut adalah Terdakwa sendiri, selanjutnya aspal yang telah dipesan tersebut Terdakwa olah menjadi aspal Hotmix di AMP (Aspal Mixing Plant) KIJANG SAKTI, kemudian Terdakwa menjual aspal tersebut ke PT. GUNUNG MAS INDAH LESTARI dan CV. ALEXANDER CONTRUKSI, dan Terdakwa menerima uang sebagian dari hasil penjualan aspal sebesar Rp 2.200.000.000,- (Dua milyar dua ratus juta rupiah), namun uang hasil penjualan aspal tersebut Terdakwa alihkan untuk dana lain bukan untuk membayar kepada PT. SINAR BAAI MANDIRI, kemudian pada tanggal 20 Februari 2015 Saksi korban ORWEN pergi ke Bank DKI untuk mengkliringkan 2 (dua) lembar cek TUNAI nomor CC 392498 atas nama CV.PUTRI CAHYANI BANK DKI CABANG PALEMBANG dan 1 (satu) lembar CEK TUNAI nomor CC 392500 atas nama CV.PUTRI CAHYANI BANK DKI CABANG PALEMBANG namun permintaan ditolak karena saldo tidak mencukupi, kemudian pada tanggal 02 Maret 2015 saksi korban kembali mengkliringkan 2 (dua) lembar cek tersebut ke Bank DKI dan juga ditolak

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 231/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saldo tidak mencukupi, kemudian saksi korban menanyakan langsung kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa dananya belum turun karena belum dibayarkan oleh PU KAB.REJANG LEBONG dan sampai dengan sekarang uang pembelian aspal tersebut belum juga dibayarkan kepada saksi korban;

----- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Roni Haryadi Bin Jum Haryadi

- Bahwa saksi bekerja sebagai Koordinator Marketing PT Sinar Baai Mandiri wilayah Sumatera I sejak tahun 2014 ;
- Bahwa perusahaan PT Sinar Baai Mandiri telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membeli aspal kepada PT Sinar Baai Mandiri dengan pembayaran cek akan tetapi ketika cek dicairkan ternyata dana pada rekening giro Terdakwa tidak mencukupi;
- Bahwa adapun jumlah aspal yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 130 (seratus tiga puluh) ton dengan harga Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi marketing dari PT Sinar Baai Mandiri dalam melakukan penjualan kepada Terdakwa adalah saksi Orwen Sumithio Bin Redden ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan aspal kepada PT Sinar Baai Mandiri dengan menggunakan perusahaan CV Putri Cahyani sebanyak 130 (seratus tigapuluh) ton dan pembayarannya dengan menggunakan 2 (dua) lembar cek Bank DKI cabang Palembang tertanggal 5 Februari 2015 ;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan melalui pemindahbukuan atau kliring pada tanggal 20 Februari 2015 permintaan ditolak karena dana tidak mencukupi demikian pula ketika dilakukan kembali kliring pada tanggal 2 Maret 2015 dan tanggal 7 April 2015 ;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum membayar uang aspal tersebut meskipun telah ditagih berulang kali bahkan Terdakwa pernah membuat



Surat Pernyataan tanggal 21 Agustus 2015 yang berisikan kesediaan Terdakwa untuk membayar pembelian aspal tersebut paling lama pada tanggal 15 September 2015 akan tetapi hal tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT Sinar Baai Mandiri telah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Orwen Sumithio Bin Redden

- Bahwa saksi bekerja sebagai Marketing pada PT Sinar Baai Mandiri sejak tahun 2014 ;
- Bahwa PT Sinar Baai Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan aspal merk Chevron Caltex berkantor pusat di Jakarta;
- Bahwa perusahaan PT Sinar Baai Mandiri telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membeli aspal kepada PT Sinar Baai Mandiri melalui saksi dan melakukan pembayaran dengan menyerahkan cek tunai akan tetapi ketika cek dicairkan ternyata dana pada rekening giro Terdakwa tidak mencukupi;
- Bahwa adapun jumlah aspal yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 130 (seratus tiga puluh) ton dengan harga Rp. 1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV Putri Cahyani dan Terdakwa juga telah pernah melakukan pembelian aspal kepada PT Sinar Baai Mandiri dan berjalan dengan lancar, ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kembali melakukan pemesanan aspal kepada PT Sinar Baai Mandiri dengan menggunakan perusahaan CV Putri Cahyani sebanyak 130 (seratus tigapuluh) ton dan pembayarannya dengan menggunakan 2 (dua) lembar cek Bank DKI cabang Palembang tertanggal 5 Februari 2015 ;
- Bahwa setelah cek jatuh tempo, dilakukan pencairan melalui pemindahbukuan atau kliring pada tanggal 20 Februari 2015 akan tetapi permintaan kliring ditolak karena dana tidak mencukupi demikian pula ketika dilakukan kembali kliring pada tanggal 2 Maret 2015 dan tanggal 7 April 2015 ;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum membayar uang aspal tersebut meskipun telah ditagih berulang kali bahkan Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan tanggal 21 Agustus 2015 yang berisikan kesediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membayar pembelian aspal tersebut paling lama pada tanggal 15 September 2015 akan tetapi hal tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT Sinar Baai Mandiri telah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Akhyar Bin (Alm) Asri Abas

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada tahun 2015, CV Putri Cahyani Grup mempunyai kegiatan pekerjaan dengan menggunakan perusahaan PT Gunung Mas Indah Lestari, CV Geo Jasa dan CV Alexander Construksi, meliputi :
 - a. Pembuatan Jalan di Suban Ayam – Air Meles Atas;
 - b. Pembangunan Jalan di Tebat Pulau dan
 - c. Pembangunan Jalan di Sindang Kelingi, Sindang Kelingi Ilir dan Sindang Kelingi Ulu ;
- Bahwa pekerjaan tersebut seluruhnya telah selesai dan telah dibayar oleh Pemerintah Daerah pada bulan Mei dan Juli 2015 ;
- Bahwa saksi pernah ikut menandatangani Surat Pernyataan Nomor 020/PC-PPPC/III/2015, tanggal 14 Maret 2015 perihal Pernyataan Pembayaran Aspal atas permintaan pihak CV Putri Cahyani dan di dalam surat tersebut saksi membenarkan mengetahui adanya sisa tagihan pembelian aspal yang akan dibayar pada bulan April 2015;
- Bahwa kemudian sisa tagihan sebagaimana dimasud dalam Surat Pernyataan tersebut telah dibayar pada bulan Mei dan Juli 2015, sehingga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong telah membayar seluruh pekerjaan yang dilakukan CV Putri Cahyani;
- Bahwa selama melakukan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang selalu aktif mewakili CV Putri Cahyani ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi Hardani Als Har Bin Ibrahim

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 231/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Bagian Operasional dengan jabatan Koordinator Terminal Aspal Curah PT Sinar Baai Mandiri sejak tahun 2007 ;
- Bahwa saksi pernah dikenalkan oleh saksi Orwen Sumithio Bin Redden kepada Terdakwa dan Erwin dari CV Puteri Cahyani di kantor PT Sinar Baai mandiri cabang Bengkulu ;
- Bahwa saksi juga pernah mengirim aspal curah ke AMP di Desa Tasikmalaya Kabupaten Curup atas pesanan CV Puteri Cahyani ;
- Bahwa ternyata aspal yang dikirim tersebut hingga saat ini belum dibayar oleh CV Puteri Cahyani sehingga PT Sinar Baai Mandiri mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi Rachmat Fadli Als Fadly Bin Abdullah

- Bahwa saksi bekerja sebagai supir pengangkut aspal pada PT Sinar Baai Mandiri cabang Bengkulu;
- Bahwa atas perintah Deliveryorder (DO) dari perusahaan, saksi pernah mengirim aspal curah ke AMP di Desa Tasik Malaya kabupaten Curup atas pesanan CV Puteri Cahyani ;
- Bahwa yang menerima aspal ketika itu di AMP di Desa Tasik Malaya kabupaten Curup atas pesanan CV Puteri Cahyani adalah Suhedi dengan menandatangani nota penerimaan barang;
- Bahwa selain saksi supir atas nama Irlis dan Heri juga pernah mengirim aspal untuk pesanan CV Puteri cahyani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi Rukbi Als Robi Bin (Alm) Rifai

- Bahwa saksi bekerja sebagai supir pada PT Sinar Baai Mandiri cabang Bengkulu;
- Bahwa pada tahun 2015, saksi pernah menemani saksi Orwen Sumithio Bin Redden bertemu dengan Terdakwa di Lubuk Linggau;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi melihat Terdakwa menyerahkan selemba cek kepada saksi Orwen Sumithio Bin Redden;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 231/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain di Lubuk Linggau, saksi sebelumnya juga pernah bertemu dengan Terdakwa di kantor PT Sinar Baai Mandiri cabang Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi Erwin Bin Karoma

- Bahwa saksi pernah menyerahkan 2 (dua) lembar cek Bank DKI cabang Palembang kepada Terdakwa, yaitu cek nomor 392498 dan cek nomor 392500 yang telah ditandatangani oleh saksi selaku Direktur CV Puteri Cahyani ;
- Bahwa kemudian saksi tidak mengetahui siapa yang menuliskan nilai nominal yang tertera pada kedua cek tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa meminta kedua lembar cek tersebut, uang CV Puteri Cahyani sudah tidak ada di dalam rekening Bank DKI cabang Palembang sehingga saksi menyerahkan saja lembar cek yang diminta oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedua lembar cek tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar pembelian aspal dari PT Sinar Baai Mandiri ;
- Bahwa CV Puteri Cahyani tidak mempunyai pekerjaan pembangunan jalan di Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa AMP Kijang Sakti yang terletak di Desa Tasik Malaya Kabupaten Rejang Lebong adalah milik Terdakwa;
- Bahwa CV Puteri Cahyani tidak mempunyai pekerjaan di Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi CV Puteri Cahyani mendanai pekerjaan yang dilakukan oleh PT Gunung Mas Indah Lestari, CV Geo Jasa dan CV Alexander Construksi yang dikoordinir oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan terdakwa Daryadi Bin Sahrul** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Orwen Sumithio selaku marketing PT Sinar Baai Mandiri pada tahun 2014 ketika Terdakwa membeli aspal di PT Sinar Baai Mandiri untuk pekerjaan CV Puteri Cahyani di Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 231/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pembelian aspal sebanyak 100 (seratus) ton dan 30 (tigapuluh) ton pada bulan Februari 2015, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar cek Bank DKI cabang Palembang dengan nominal Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) jatuh tempo 5 Februari 2015 dan 10 Februari 2015, akan tetapi kedua cek tersebut tidak bisa dicairkan oleh PT Sinar Baai Mandiri karena saldo dalam rekening tidak mencukupi;
- Bahwa setelah kedua cek tersebut tidak dapat dicairkan oleh PT Sinar Baai Mandiri, Terdakwa pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 21 Agustus 2015 yang berisikan kesediaan Terdakwa untuk membayar uang pembelian aspal tersebut paling lama pada tanggal 15 September 2015 akan tetapi hal tersebut tidak bisa ditepati oleh Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini uang pembelian aspal tersebut belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada PT Sinar Baai Mandiri;
- Bahwa Terdakwa membeli aspal curah kepada PT Sinar Baai Mandiri, kemudian di AMP (Aspal Mixing Plant) Kijang Sakti milik Terdakwa di Desa Tasik Malaya Kabupaten Rejang Lebong milik Terdakwa, aspal curah diolah menjadi aspal hotmix lalu dijual kepada PT Gunung Mas Indah Lestari, CV Alexander Construksi ;
- Bahwa Terdakwa telah menerima sebagian pembayaran aspal dari PT Gunung Mas Indah Lestari sejumlah Rp. 2.200.000.- (dua milyar dua ratus juta rupiah), akan tetapi uang tersebut tidak dibayarkan Terdakwa kepada PT Sinar Baai Mandiri melainkan dipergunakan Terdakwa untuk keperluan lain;
- Bahwa kedua lembar cek yang dikeluarkan oleh Terdakwa adalah milik CV Puteri Cahyani dan hingga saat ini tetap tidak bisa dicairkan oleh PT Sinar Baai Mandiri ;
- Bahwa rencananya uang pembelian aspal dari PT Sinar Baai Mandiri akan dibayar oleh Terdakwa apabila sisa uang tagihan penjualan aspal kepada PT Gunung Mas Indah Lestari dan CV Alexander Construksi dibayar kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar cek Bank DKI cabang Palembang Nomor cek CC392498, tanggal 05-02-2015, berisi tunai PT Sinar Baai

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 231/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, rekening mandiri Nomor 152.0006455584, Satu Milyar Rupiah untuk pembelian aspal 100 (seratus) ton atas nama CV PUTRI CAHYANI

- 1 (satu) lembar cek Bank DKI cabang Palembang nomor cek CC392500, tanggal 10-02-2015 berisi tunai PT Sinar Baai Mandiri, rekening mandiri Nomor 152.0006455584, Tiga Ratus Juta Rupiah untuk pembelian aspal 30 (tigapuluh) ton atas nama CV PUTRI CAHYANI ;
- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) cek nomor 392498 atas nama nasabah CV Putri Cahyani dengan alasan Saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup, masing-masing tanggal 20 Februari 2015, 2 Maret 2015 dan 7 April 2015 ;
- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) cek nomor 392500 atas nama nasabah CV Putri Cahyani dengan alasan Saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup, masing-masing tanggal 20 Februari 2015, 2 Maret 2015 dan 7 April 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara aquo telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT Sinar Baai Mandiri cabang Bengkulu, yang terjadi pada sekitar bulan Februari 2015, bertempat di kantor PT Sinar Baai Mandiri di Jalan Yos Sudarso Nomor 1 Kompleks Pelindo 2, Kota Bengkulu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bermula dari Terdakwa melakukan pembelian aspal sebanyak 100 (seratus) ton dan 30 (tigapuluh) ton pada bulan Februari 2015, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar cek Bank DKI cabang Palembang dengan nominal Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) jatuh tempo 5 Februari 2015 dan 10 Februari 2015, akan tetapi kedua cek tersebut tidak bisa

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 231/Pid.B/2018/PN Bgl



dicairkan oleh PT Sinar Baai Mandiri karena saldo dalam rekening tidak mencukupi;

- Bahwa setelah kedua cek tersebut tidak dapat dicairkan oleh PT Sinar Baai Mandiri, Terdakwa pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 21 Agustus 2015 yang berisikan kesediaan Terdakwa untuk membayar uang pembelian aspal tersebut paling lama pada tanggal 15 September 2015 akan tetapi hal tersebut tidak bisa ditepati oleh Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini uang pembelian aspal tersebut belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada PT Sinar Baai Mandiri;
- Bahwa Terdakwa membeli aspal curah kepada PT Sinar Baai Mandiri, kemudian di AMP (Aspal Mixing Plant) Kijang Sakti milik Terdakwa di Desa Tasik Malaya Kabupaten Rejang Lebong milik Terdakwa, aspal curah diolah menjadi aspal hotmix lalu dijual kepada PT Gunung Mas Indah Lestari, CV Alexander Construksi ;
- Bahwa Terdakwa telah menerima sebagian pembayaran aspal dari PT Gunung Mas Indah Lestari sejumlah Rp. 2.200.000.- (dua milyar dua ratus juta rupiah), akan tetapi uang tersebut tidak dibayarkan Terdakwa kepada PT Sinar Baai Mandiri melainkan dipergunakan Terdakwa untuk keperluan lain;
- Bahwa kedua lembar cek yang dikeluarkan oleh Terdakwa adalah milik CV Puteri Cahyani dan hingga saat ini tetap tidak bisa dicairkan oleh PT Sinar Baai Mandiri ;
- Bahwa rencananya uang pembelian aspal dari PT Sinar Baai Mandiri akan dibayar oleh Terdakwa apabila sisa uang tagihan penjualan aspal kepada PT Gunung Mas Indah Lestari dan CV Alexander Construksi dibayar kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama, melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;



1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun orang yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Daryadi Bin Sahrul** ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian aspal sebanyak 100 (seratus) ton dan 30 (tigapuluh) ton pada bulan Februari 2015,



Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar cek Bank DKI cabang Palembang dengan nominal Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) jatuh tempo 5 Februari 2015 dan 10 Februari 2015, akan tetapi kedua cek tersebut tidak bisa dicairkan oleh PT Sinar Baai Mandiri karena saldo dalam rekening tidak mencukupi;

- Bahwa setelah kedua cek tersebut tidak dapat dicairkan oleh PT Sinar Baai Mandiri, Terdakwa pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 21 Agustus 2015 yang berisikan kesediaan Terdakwa untuk membayar uang pembelian aspal tersebut paling lama pada tanggal 15 September 2015 akan tetapi hal tersebut tidak bisa ditepati oleh Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini uang pembelian aspal tersebut belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada PT Sinar Baai Mandiri;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibayarnya uang pembelian aspal oleh Terdakwa kepada PT Sinar Baai Mandiri meskipun telah ditagih berulang kali dan dengan diterbitkannya cek Bank DKI cabang Palembang dengan nilai nominal untuk 2 (dua) lembar cek sejumlah Rp. 1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan cek tersebut tidak pernah dapat diuangkan karena dana pada rekening giro CV Puteri Cahyani saldo tidak mencukupi maka sejak semula patut diduga Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan PT. Sinar Baai Mandiri menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang sedangkan disadari oleh Terdakwa perbuatan Terdakwa tersebut hanya ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut ;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Sinar Baai Mandiri cabang Bengkulu ;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa disamping Hal-hal Memberatkan dan Hal-hal Meringankan tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat dalam hal kerugian yang telah dialami oleh PT Sinar Baai Mandiri cabang Bengkulu, maka CV Puteri Cahyani dan Direkturnya bersama Terdakwa harus juga ikut bertanggungjawab secara perdata dalam mengganti kerugian yang dialami oleh PT Sinar Baai Mandiri cabang Bengkulu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, pertanggungjawaban Terdakwa hanyalah meliputi tanggungjawab pidana, sedangkan tanggung jawab secara perdata dapat diajukan PT Sinar Baai Mandiri melalui gugatan perdata, sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dalam amar putusan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai selesai menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 378 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Daryadi Bin Sahrul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Daryadi Bin Sahrul** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek Bank DKI cabang Palembang Nomor cek CC392498, tanggal 05-02-2015, berisi tunai PT Sinar Baai Mandiri, rekening mandiri Nomor 152.0006455584, Satu Milyar Rupiah untuk pembelian aspal 100 (seratus) ton atas nama CV PUTRI CAHYANI
 - 1 (satu) lembar cek Bank DKI cabang Palembang nomor cek CC392500, tanggal 10-02-2015 berisi tunai PT Sinar Baai Mandiri, rekening mandiri Nomor 152.0006455584, Tiga Ratus Juta Rupiah untuk pembelian aspal 30 (tigapuluh) ton atas nama CV PUTRI CAHYANI ;
 - 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) cek nomor 392498 atas nama nasabah CV Putri Cahyani dengan alasan Saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup, masing-masing tanggal 20 Februari 2015, 2 Maret 2015 dan 7 April 2015 ;
 - 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) cek nomor 392500 atas nama nasabah CV Putri Cahyani dengan alasan Saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup, masing-masing tanggal 20 Februari 2015, 2 Maret 2015 dan 7 April 2015 ;**Dikembalikan kepada PT Sinar Baai Mandiri cabang Bengkulu melalui saksi Orwen Sumithio Bin Redden ;**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 231/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari KAMIS, tanggal 12 JULI 2018 oleh kami IMMANUEL, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, BOY SYAILENDRA, SH., dan MARIA SORAYA, S, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 16 JULI 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi BOY SYAILENDRA, SH. Dan HASCARYO, SH.MH., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh PUNGUT, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri DEWI SUZANA JULIANTI, SH, selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Tersebut

BOY SYAILENDRA, SH

IMMANUEL, SH.MH

HASCARYO. SH.MH

Panitera Pengganti

PUNGUT, SH